



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

Jalan Raya Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat
Kode Pos : 29753 E-mail puskesmas.pultibar@gmail.com
PULAU TIGA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
NOMOR: 33 /PKM/2023**

**TENTANG
KOMPENSASI PELAYANAN TAHUN 2023
PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Lingkungan Puskesmas Pulau Tiga Barat dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang dibutuhkan oleh penerima layanan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Puskesmas pulau Tiga Barat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pulau Tiga Barat tentang Maklumat Pelayanan di Puskesmas Pulau Tiga Barat Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Perbup Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT TAHUN 2023.**
- Kesatu** : **Kompensasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada surat keputusan ini merupakan pedoman petugas pelayanan melakukan kerja dan tugas sesuai dengan baik sesuai dengan standart Puskesmas Pulau Tiga Barat;**
- Kedua** : **Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di Puskesmas Pulau Tiga Barat;**
- Ketiga** : **Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Ketua Tim Pengaduan Masyarakat Puskesmas Pulau Tiga Barat setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat pemohon layanan dan Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan;**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pulau Tiga Barat
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

**KEPALA PUSKESMAS
PULAU TIGA BARAT**



DINA RUTRIANI



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

Jalan Raya Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat
Kode Pos : 29753 E-mail puskesmas.pultibar@gmail.com
PULAU TIGA BARAT

KOMPENSASI PELAYANAN

Standar kompensasi ini di berikan jika menggunakan pelayanan publik mendapatkan keterlambatan pelayanan , maka pengguna pelayanan publik berhak mendapatkan :

1. Kategori I, keterlambatan 0-30 menit, kompensasi permohonan maaf dari petugas;
2. Kategori II, keterlambatan 30-60 menit, berhak kompensasi berupa minuman mineral;
3. Kategori III, keterlambatan 60 menit – lebih dari 120 menit, hasil layanan akan diantarkan ke alamat pemohon layanan.

Kepala Puskesmas Pulau Tiga Barat

DINA PUTRIANI, AMK